

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Kabupaten Jember
NOMOR :002 /PS.00.02/K.JI-07/10/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBER NOMOR
001/PS.00.02/K.JI-07/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember tentang Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Jember

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

3. Perbawaslu Nomer 3 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PS.00/K1/08/2022 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
 4. Surat Edaran 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap

Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

5. Surat Edaran 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBER NOMOR 001/PS.00.02/K.JI-07/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis

pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Jember bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;

f. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Jember bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

g. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Jember bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

h. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing

Bawaslu Kabupaten Jember bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

- i. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Jember mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- j. Anggota dengan nama di Divisi Bagian masing-masing Bawaslu Kabupaten Jember bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 03 Oktober 2022

KETUA,

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos

Lampiran
Nomor : 002 /PS.00.02/K.JI/10/2022
Tanggal : 03 Oktober 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN JEMBER

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Imam Thobrony Pusaka	Ketua Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
2	Dwi Endah Prasetyowati	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
3	Devi Aulia Rahim, S.TP	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
4	Ali Rahmad Yanuardi	Anggota Bawaslu Kab. Jember	Pengarah
5	Andhika A. Firmansyah	Anggota Bawaslu Kab.Jember	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Devi Aulia Rahim	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7	Hisyam Wahyu Aditya, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Jember	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
8	Asrotul Hikmah, S.Sos	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
V	Sekretaris		
9	Gesang Suryandaru, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Pramono Hadi	BPP	Anggota
11	Moh.Syaiful Rahman, S.H	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12	M.Lutfi Habibi	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
13	Muhammad	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
14	Febry Addian Muhammad, S.H	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
15	Sutarman S.E	Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
16	M. Fery Hidayat	Staf OSDM dan Diklat	Anggota
17	M.S Rodi	Staf OSDM dan Diklat	Anggota
18	Heni Agustini, S.TP	Staf Keuangan	Anggota
19	Riqza Anggre M.B	Staf Keuangan	Anggota
20	Fatimatus Zahra, S.E	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 03 Oktober 2022


IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos